

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai analisa kesiapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaporan SPT Masa PPN, pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya terjadi keterlambatan atas pelaporan SPT Masa PPN Bulan April 2015 yang dilapor pada tanggal 1 Juli 2015.
2. Menurut hasil wawancara dengan Thu Indah mengatakan bahwa PT Lab Medika Sejahtera Surabaya tidak pernah atau tidak memiliki tunggakan pajak jenis apapun.
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik memberikan pendapat wajar dengan pengecualian pada periode tahun 31 Desember 2014 dan 2013, sehingga PT Lab Medika Sejahtera Surabaya bukan merupakan PKP Kriteria.
4. Dokumen Faktur Pajak Pembelian dan Faktur Pajak Penjualan pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya sesuai dengan pelaporan SPT Masa PPN dan terjadi lebih bayar pada masa Januari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, Juni 2015 dan November 2015. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya.





5. Untuk dokumen penerimaan atau pengiriman BKP, pada PT Lab Medika Sejahtera menggunakan bukti tanda stempel dan tanda tangan pada faktur penjualan yang dikirim bersamaan dengan barang, sehingga tidak menggunakan form khusus untuk pengiriman barang.
6. Pada dokumen kas dan bank, terjadi beberapa kesalahan dalam menginput, sehingga pencatatan atau penerimaan kas atau bank di perusahaan kurang tercatat dengan baik dan benar.

Secara keseluruhan, dalam menganalisa dokumen-dokumen pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya dari segi ketepatan pelaporan masih terdapat keterlambatan, untuk laporan opini tidak menunjukkan pendapat WTP dan dari kelengkapan form pengiriman barang tidak dibuat, sehingga dinilai PT Lab Medika Sejahtera Surabaya belum siap apabila melakukan pengajuan restitusi.

5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran untuk PT Lab Medika sejahtera berkaitan dengan kegiatan dan analisa data yang terjadi pada perusahaan, yakni:

1. Tepat waktu dalam pelaporan SPT Masa PPN,
2. Membuat dokumen pengiriman *atau form* pengiriman barang sebagai bukti atas penyerahan barang kepada pembeli.
3. Dibuatkan program yang dapat menyambungkan antara pelunasan atau pembayaran faktur dengan penerimaan kas dan bank, untuk mengurangi terjadinya salah catatat tanggal atau *double input* pelunasan.
4. Menurut pengamatan peneliti, sebaiknya perusahaan tidak melakukan restitusi PPN.
5. Tepat waktu dalam menerbitkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
6. Keterbatasan dalam penelitian adalah dokumen faktur penjualan dan faktur pembelian pada bulan Januari 2015-Juni 2015 dikarenakan berada di tempat konsultan pajak, alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya dapat melampirkan dokumen secara lengkap dan keseluruhan mulai Januari 2015 - November 2015.



DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Novi. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV.Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi IPI (online)*, Vol 1, No 3. (<http://widyagama.ac.id/ejournal/index.php/jma/article/view/133>). diakses 27 Oktober 2015; pk. 12.26).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa*.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar –Dasar Perpajakan dan akuntansi Pajak*. Jakarta : Eirlangga.
- Sukardji, Untung. 2010. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Edisi 2010* revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2015*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumantya, Rizky Tri. 2010. Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Pajak Terutang dan Pengaruhnya Terhadap Arus Kas. *Skripsi*. Surabaya: Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Wahyono, Sugeng. 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak*. Jakarta: IKAPI.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

